



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.9/200/Paud&Dikmas/X/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Permohonan perpanjangan surat ijin operasional TK Tunas Muda, Nomor : 10/TK-TM/X/2017;


Diberikan kepada :

Nama Satuan	: TK Tunas Muda
Alamat	: Jl. Jend. A. Yani, Blk Pendopo Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Ijin Pendirian	: Nomor 495/B-PD/77, tanggal 1 September 1977
NPSN	: 20256595
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara	: Yayasan Pertiwi Kab. Sukabumi

Telah melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 25 Oktober 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Sukabumi
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas


DUDI WAHYUDIN, M.Pd.
Pembina
NIP. 19740803 200003 1 005